



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO

PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- memimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, maka perlu mengatur pedoman pengelolaan deposito Pemerintah Kota Kendari ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.
- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4730);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.

Kepala Daerah adalah Walikota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Pemerintah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

## **BAB II**

### **PENEMPATAN DEPOSITO**

#### **Pasal 2**

Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan/atau 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang disimpan kedalam rekening kas umum daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito.

#### **Pasal 3**

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

#### **Pasal 4**

Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Walikota untuk menempatkan uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito.

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan deposito.

#### **Pasal 5**

Berdasarkan Surat Persetujuan Penempatan Deposito dari Walikota, BUD segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kota Kendari pada bank umum yang ditunjuk.

**BAB III**  
**PENCAIRAN DEPOSITO**

Pasal 6

Bila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, Walikota melalui BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito.

Pasal 7

Berdasarkan persetujuan Walikota, BUD menyampaikan surat pencairan deposito Bank untuk segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening Kas Umum Daerah.

**BAB IV**  
**PELAPORAN**

Pasal 8

Manajemen Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota Kendari setiap bulan atau pada saat jatuh tempo.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 07-01-2013



Ditandatangani di Kendari  
pada tanggal 07-01-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI

AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 9.